



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 07/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-

Nama Lengkap : Simon Ito alias Pin Ito;
Tempat Lahir : Paca;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/ 10 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 24 Desember 2015 Nomor: SP.Tahan.01/PPNS-DKP/XII/2015 sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2016 Nomor: B-01/S.2.12/Euh.1/01/2016 sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;-----
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2016 Nomor: PRINT-01/S.2.12/Euh.2/02/2016 sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 03 Februari 2016 Nomor 01/Pen.Pid/2016/PN.Tob sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;-----
5. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 16 Februari 2016 Nomor 07/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Februari 2016 Nomor 07/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berikut pendapat ahli;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan dan menilai bukti surat yang diajukan di persidangan;----

Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Simon Ito alias Pin Ito terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;-----
2. Menjatuhkan pidanaterdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit perahu ketinting;-----
 - 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar campuran;-----dirampas untuk Negara;-----
 - 1 (satu) kotak berisi dopis (sumbu dan baigon);-----dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;-----

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan-nya, dan telah mendengar pula pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia Terdakwa Simon Ito Alias Pin Ito Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 10.20 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015 bertempat di perairan laut tanjung pulau meti/pasilamo kec. Tobelo Timur Kab. Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal Terdakwa merakit bom dengan menggunakan belerang yang di masukan ke botol kratingdaeng yang di padatkan kemudian di pasang sumbu/dopis dari bahan bulu (bambu) yang ukuran kecil yang diisi uba (korek api) kemudian dibungkus dengan plastik lalu diikat dengan benang kemudian dipasang ke botol kratingdaeng yang sudah berisi belerang. Keesokan harinya pada hari kejadian tersebut diatas sekitar pukul 06.00 WIT terdakwa pergi ke laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan perahu ketinting berwarna biru merah menuju pasilamo (perairan laut tanjung meti). Sesampainya di karang (terumbu karang) pasilamo (perairan laut tanjung meti) terdakwa mencari gerombolan ikan dengan cara memantau dari atas perahu setelah menemukan gerombolan ikan terdakwa mengambil baigon dengan tangan kiri lalu di bakar kemudian mengambil bom ikan dengan tangan kanan lalu baigon yang sudah terbakar di tempelkan ke sumbu bom lalu bom ikan tersebut dilemparkan ke laut dimana ikan yang sudah berkumpul dan beberapa saat kemudian bom meledak. Setelah itu Terdakwa turun menyelam kedalam laut menggunakan masker untuk mengumpulkan ikan dasar yang sudah mati. Beberapa saat kemudian datang petugas perikanan mendekati Terdakwa namun Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi dapat di hentikan lalu terdakwa diamankan oleh Penyidik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halanhera Utara beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit perahu katintin, 1 (satu) kotak berisi dopis (sumbu dan baigon), dan 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar campuran; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa mengakibatkan rusaknya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan laut sekitarnya;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketinting, 1 (satu) kotak berisi dopis (sumbu dan baigon) dan 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar campuran, barang bukti mana telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut turut dipertimbangkan dalam putusan ini;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi O.J. Justiowera Paramata, A.Md;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan peledak;-----
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat di sekitar perairan pulau meti sering terjadi penangkapan ikan dengan cara menggunakan peledak;-----
- Bahwa Saksi bersama saksi Ely Radja, saksi Nulwafan F. S. Pobela, dan saksi Aldius Paramata lalu mengadakan patrol di perairan tanjung meti pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2015;-----
- Bahwa ketika mengadakan patrol di sekitar perairan tanjung meti pasilamo, Saksi melihat Terdakwa berada di katinting sendirian, namun ketika petugas patrol mendekati terdakwa, Terdakwa lalu berusaha menghindari dengan mengendarai ketinting, sehingga terjadi pengejaran antara petugas patroli dengan terdakwa;-----
- Bahwa ketika petugas patroli berhasil menangkap terdakwa, ditemukan dopis (sumbu dan baigon) dalam saku celana terdakwa dan 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar di atas ketinting terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mengaku bahwa dopis digunakan terdakwa untuk membuat peledak guna menangkap ikan, dan 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar, adalah hasil tangkapan terdakwa dengan menggunakan peledak;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menangkap ikan dengan peledak sangat berbahaya buat ekosistem laut, karena merusak terumbu karang dan rumah ikan;-----

2. Saksi Ely Radja, S.H.;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan peledak;-----
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat di sekitar perairan pulau meti sering terjadi penangkapan ikan dengan cara menggunakan peledak;-----
- Bahwa Saksi bersama saksi O.J. Justiwera Paramata, saksi Nulwafan F. S. Pobela, dan saksi Aldius Paramata lalu mengadakan patrol di perairan tanjung meti pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2015;-----
- Bahwa ketika mengadakan patrol di sekitar perairan tanjung meti pasilamo, Saksi melihat Terdakwa berada di katinting sendirian, namun ketika petugas patrol mendekati terdakwa, Terdakwa lalu berusaha menghindari dengan mengendarai ketinting, sehingga terjadi pengejaran antara petugas patroli dengan terdakwa;-----
- Bahwa ketika petugas patroli berhasil menangkap terdakwa, ditemukan dopis (sumbu dan baigon) dalam saku celana terdakwa dan 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar di atas ketinting terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mengaku bahwa dopis digunakan terdakwa untuk membuat peledak guna menangkap ikan, dan 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar, adalah hasil tangkapan terdakwa dengan menggunakan peledak;--
- Bahwa menangkap ikan dengan peledak sangat berbahaya buat ekosistem laut, karena merusak terumbu karang dan rumah ikan;-----

3. Saksi Nulwafan F. S. Pobela, A.Md.;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan peledak;-----
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat di sekitar perairan pulau meti sering terjadi penangkapan ikan dengan cara menggunakan peledak;-----
- Bahwa Saksi bersama saksi O.J. Justiwera Paramata, saksi Ely Radja, dan saksi Aldius Paramata lalu mengadakan patroli di perairan tanjung meti pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015;-----
- Bahwa ketika mengadakan patrol di sekitar perairan tanjung meti pasilamo, Saksi melihat Terdakwa berada di katinting sendirian, namun ketika petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patrol mendekati terdakwa, Terdakwa lalu berusaha menghindari dengan mengendarai ketinting, sehingga terjadi pengejaran antara petugas patroli dengan terdakwa;-----

- Bahwa ketika petugas patroli berhasil menangkap terdakwa, ditemukan dopis (sumbu dan baigon) dalam saku celana terdakwa dan 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar di atas ketinting terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mengaku bahwa dopis digunakan terdakwa untuk membuat peledak guna menangkap ikan, dan 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar, adalah hasil tangkapan terdakwa dengan menggunakan peledak;--
- Bahwa menangkap ikan dengan peledak sangat berbahaya buat ekosistem laut, karena merusak terumbu karang dan rumah ikan;-----

4. Saksi Aldius Paramata;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan peledak;-----
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat di sekitar perairan pulau meti sering terjadi penangkapan ikan dengan cara menggunakan peledak;-----
- Bahwa Saksi bersama saksi O.J. Justiowera Paramata, saksi Ely Radja, dan saksi Nulwafan F. S. Pobela lalu mengadakan patroli di perairan tanjung meti pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015;-----
- Bahwa ketika mengadakan patrol di sekitar perairan tanjung meti pasilamo, Saksi melihat Terdakwa berada di katinting sendirian, namun ketika petugas patrol mendekati terdakwa, Terdakwa lalu berusaha menghindari dengan mengendarai ketinting, sehingga terjadi pengejaran antara petugas patroli dengan terdakwa;-----
- Bahwa ketika petugas patroli berhasil menangkap terdakwa, ditemukan dopis (sumbu dan baigon) dalam saku celana terdakwa dan 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar di atas ketinting terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mengaku bahwa dopis digunakan terdakwa untuk membuat peledak guna menangkap ikan, dan 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar, adalah hasil tangkapan terdakwa dengan menggunakan peledak;--
- Bahwa menangkap ikan dengan peledak sangat berbahaya buat ekosistem laut, karena merusak terumbu karang dan rumah ikan;-----

5. Saksi Nehemia Doles;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Saksi bersama saksi Yoksan Karatahi pergi menangkap ikan di sekitar perairan tanjung meti pada sekitar pukul 09.00 WIT;-----
- Bahwa ketika Saksi dan saksi Yoksan Karatahi sedang memancing, kemudian Saksi melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan ketinting menuju tengah laut;-----
- Bahwa kemudian terdegar suara ledakan atau bom dari arah laut, selang beberapa lama petugas patroli yang terdiri dari saksi O.J. Justiowera Paramata, saksi Ely Radja, saksi Nulwafan F. S. Pobela dan saksi ALdius Paramata lewat dan menanyai Saksi "apakah ada mendengar suara ledakan/bom ikan?" lalu Saksi menjawab "barusan kami mendengar ada suara bom";-----
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar bahwa petugas patroli ada menangkap seseorang karena menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan;-----

6. Saksi Yoksan Karatahi;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Saksi bersama saksi Nehemia Doles pergi menangkap ikan di sekitar perairan tanjung meti pada sekitar pukul 09.00 WIT;-----
- Bahwa ketika Saksi dan saksi Nehemia Doles sedang memancing, kemudian Saksi melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan ketinting menuju tengah laut;-----
- Bahwa kemudian terdegar suara ledakan atau bom dari arah laut, selang beberapa lama petugas patroli yang terdiri dari saksi O.J. Justiowera Paramata, saksi Ely Radja, saksi Nulwafan F. S. Pobela dan saksi ALdius Paramata lewat dan menanyai saksi dan saksi Nehemia Doles "apakah ada mendengar suara ledakan/bom ikan?" lalu kami menjawab "barusan kami mendengar ada suara bom";-----
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar bahwa petugas patroli ada menangkap seseorang karena menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar pendapat ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu Ahli Talatung Djufry dan Ahli Abdullah Assagaf, S.Pi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan ahli di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan yang ditangkap dengan bahan peledak ciri-cirinya adalah tulang bagian belakang patah, daging lunak (tidak kompak), isi perut hancur, tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan serta pada rongga mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail (mata pancing); -----
- Bahwa ikan yang mati dekat ledakan bom akan mengalami patah tulang punggung, mata kan berwarna merah darah, gelembung renang akan pecah dan isi perut rusak (kerusakan sebagian besar organ dalam) sedangkan ikan yang mati jauh dari radius ledakan tidak akan mengalami kerusakan pada semua organnya;-----
- Bahwa ikan yang menjadi tangkapan terdakwa adalah ikan hasil tangkapan menggunakan peledak karena tidak ada bekas jeratan pada tubuh ikan dan tidak ada luka pada mulut ikan serta tubuh ikan melengkung yang menandakan ada kerusakan padatulang bagian belakang ikan;-----
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan peledak dapat merusak semua jenis ikan dan merusak ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biak dan tempat mencari makan bagi ikan; -----
- Bahwa terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 10.20 WIT Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsus Perikanan dan Petugas Dinas Perikanan karena menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) di perairan tanjung pulau meti/pasilamo Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara; -----
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Terdakwa pergi menangkap ikan di sekitar wilayah perairan tanjung pulau meti/pasilamo dengan menggunakan ketinting milik terdakwa dan juga menggunakan 2 (dua) buah bom ikan, yang mana Terdakwa berhasil menangkap sebanyak 46 (empat puluh enam) ekor ikan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menangkap ikan adalah awalnya terdakwa mencari gerombolan ikan, lalu membakar sumbu bom dan melemparkan ke arah gerombolan ikan, setelah dilempar bom tersebut akan meledak pada kedalaman sekitar 1 (satu) meter, setelah itu Terdakwa turun menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang telah mati karena terkena ledakan bom;-----
- Bahwa bom ikan yang terdakwa gunakan adalah bom rakitan buatan terdakwa sendiri, yang dibuat dari belerang, korek api (bahan dopis) dan baigon; -----
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah ditangkap karena menangkap ikan dengan menggunakan bom/peledak; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan dengan menggunakan peledak adalah dilarang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan peledak di wilayah perairan perikanan Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 di sekitar perairan tanjung pulau meti/pasilamo Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara; -----
- Bahwa benar bermula ketika pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Petugas Patroli Polsus Perikanan dan Petugas Dinas Perikanan yang terdiri dari saksi Ely Radja, saksi O.J. Justiowera Paramata, saksi Ely Radja, dan saksi Aldius Paramata mengadakan patroli di perairan tanjung meti -----
- Bahwa benar ketika patroli, petugas patroli tersebut lalu menghampiri saksi Yoksan Karatahi dan saksi Nehemia Doles yang saat itu sedang memancing ikan di perairan tanjung pulau meti dan menanyakan "apakah ada mendengar suara ledakan/bom ikan?" lalu saksi Yoksan Karatahi dan saksi Nehemia Doles menjawab "barusan kami mendengar ada suara bom";-----
- Bahwa benar kemudian Petugas Patroli melihat Terdakwa berada di atas ketinting, akan tetapi ketika Terdakwa melihat Petugas Patroli, Terdakwa lalu menghindari Petugas Patroli, sehingga Petugas Patroli mengejar Terdakwa, dan ketika Patugas Patroli menangkap Terdakwa, dari dalam saku celana Terdakwa ditemukan dopis (sumbu dan baigon) dan Petugas Patroli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar di atas ketinting terdakwa;-----

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar adalah hasil tangkapan terdakwa dengan menggunakan bom dan dopis (sumbu dan baigon) tersebut adalah bahan bom yang terdakwa gunakan untuk menangkap ikan;-----
- Bahwa benar cara terdakwa menangkap ikan adalah awalnya terdakwa mencari gerombolan ikan, lalu membakar sumbu bom dan melemparkan ke arah gerombolan ikan, setelah dilempar bom tersebut akan meledak pada kedalaman sekitar 1 (satu) meter, setelah itu Terdakwa turun menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang telah mati;-----
- Bahwa benar bom ikan yang terdakwa gunakan adalah bom rakitan buatan terdakwa sendiri, yang terbuat dari belerang, korek api (bahan dopis) dan baigon;-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan ikan disekitar wilayah perairan tanjung pulau meti/pasilamo Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa pernah ditangkap karena menangkap ikan dengan menggunakan bom/peledak;-----
- Bahwa benar penangkapan ikan dengan menggunakan peledak dapat merusak semua jenis ikan dan merusak ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biak dan tempat mencari makan bagi ikan;-----
- Bahwa benar terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang unsurnya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;-----
2. Unsur melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;-----
3. Unsur menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;-----

Ad.1. Unsur setiap orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada hakekatnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa" yaitu untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana yaitu subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini; -----

Meimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, tidak perlu semua subunsur terpenuhi, cukup salah satu terpenuhi yaitu melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan maka unsur ini secara keseluruhan akan terpenuhi, oleh karenanya majelis hakim akan membuktikan salah satu sub unsur yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta hukum yaitu melakukan penangkapan ikan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 di perairan perikanan tanjung pulau meti/pasilamo Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa ketika ditangkap oleh Petugas Patroili Polsus Perikanan dan Petugas Dinas Perikanan berada di atas perahu ketintingnya, yang mana di atas perahu ketinting tersebut ditemukan 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar tersebut adalah hasil tangkapan terdakwa pada hari tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap berada di perairan perikanan tanjung pulau meti/pasilamo dan Terdakwa mengakui bahwa tangkapan ikan tersebut dilakukan di sekitar perairan tanjung pulau meti, yang merupakan wilayah kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara atau lebih tepatnya masih berada dalam wilayah perairan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut adalah sama dengan mempertimbangkan unsur kedua sebelumnya, yaitu tidak harus semua sub unsur terpenuhi, apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan tanjung pulau meti/ pasilamo, yang hasilnya Terdakwa mendapatkan sebanyak 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar; -

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menangkap ikan tersebut yaitu awalnya terdakwa mencari gerombolan ikan, lalu membakar sumbu bom dan melemparkan ke arah gerombolan ikan, setelah dilempar bom tersebut akan meledak pada kedalaman sekitar 1 (satu) meter, setelah itu Terdakwa turun menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang telah mati;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan bom disini tidak lain adalah bahan peledak, karena sebagaimana diuraikan bahwa sebelum dilempar ke arah ikan, sumbu bom tersebut dibakar terlebih dahulu, yang kemudian akan meledak di dalam laut, dan akibat ledakan tersebut, ikan yang berada disekitar ledakan akan mati, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati tersebut;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat ahli yang menerangkan bahwa 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar hasil tangkapan terdakwa adalah ikan hasil tangkapan menggunakan peledak karena tidak ada bekas jeratan pada tubuh ikan dan tidak ada luka pada mulut ikan serta tubuh ikan melengkung yang menandakan ada kerusakan padatulang bagian belakang ikan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ahli juga menerangkan bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan peledak dapat merusak semua jenis ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merusak ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biak dan tempat mencari makan bagi ikan, selanjutnya terumbu karang yang rusak tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, tentunya hal tersebut sangat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur terakhir tersebut telah pula terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan program pemerintah untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, selain itu, walaupun Terdakwa belum pernah dijatuhi putusan pidana, akan tetapi Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap karena melakukan penangkapan ikan yang juga dengan menggunakan bahan peledak, sehingga hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut, dan status terdakwa yang belum pernah dihukum, serat Terdakwa sebagai kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, juga sudah sepantasnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka apabila dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penangkapan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan kiranya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Simon Ito alias Pin Ito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Simon Ito alias Pin Ito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit perahu ketinting;-----
 - 46 (empat puluh enam) ekor ikan dasar campuran; -----dirampas untuk Negara; -----
- 1 (satu) kotak berisi dopis (sumbu dan baigon); -----
- dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 oleh kami IWAN WARDHANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALWI UMAR H. ALTING, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri ROMI PRASETYA NITISASMITO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H.

IWAN WARDHANA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA,

ALWI UMAR H. ALTING, S.H.